



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 5/JN/2020/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas Terdakwa:

Terdakwa I

Nama Lengkap : **TERDAKWA I**
Tempat lahir : GAMPONG
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/01 Agustus 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN
Kabupaten Nagan Raya
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SD

Terdakwa II

Nama Lengkap : **TERDAKWA II**
Tempat lahir : GAMPONG
Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/03 Juli 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN
Kabupaten Nagan Raya
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SD

Terdakwa III

Nama Lengkap : **TERDAKWA III**
Tempat lahir : GAMPONG
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/23 Februari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN
Kabupaten Nagan Raya
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Hal 1 dari 28 hal. Salinan Putusan No 5/JN/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD

Terdakwa IV

Nama Lengkap : **TERDAKWA IV**
Tempat lahir : GAMPONG
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/14 Juni 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN
Kabupaten Nagan Raya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa V

Nama Lengkap : **TERDAKWA V**
Tempat lahir : GAMPONG
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/21 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN
Kabupaten Nagan Raya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa VI

Nama Lengkap : **TERDAKWA VI**
Tempat lahir : GAMPONG
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/14 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN
Kabupaten Nagan Raya
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VI disebut juga **Para Terdakwa**.

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2020 s/d 2 Juli 2020.
2. Perpanjangan Penahanan Kejari, sejak tanggal 3 Juli 2020 s/d 1 Agustus 2020.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2020 s/d 11 Agustus 2020.

Hal 2 dari 28 hal. Salinan Putusan No 5/JN/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, sejak tanggal 5 Agustus 2020 s/d tanggal 24 Agustus 2020.
5. Perpanjangan oleh PLH Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, sejak tanggal 24 Agustus 2020 s/d tanggal 2 Oktober 2020.

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai haknya;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 5/JN/2020/MS.Skm., tentang Penetapan Majelis Hakim.
2. Penetapan Hakim Nomor 5/JN/2020/MS.Skm. tanggal 5 Agustus 2020, tentang Penetapan Hari Sidang.
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa, dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TERDAKWA I, Terdakwa II TERDAKWA II, Terdakwa III TERDAKWA III, Terdakwa IV TERDAKWA IV, Terdakwa V TERDAKWA V, dan Terdakwa VI TERDAKWA VI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Turut Serta Melakukan *Jarimah Maisir* Dengan Nilai Taruhan dan/atau Keuntungan Lebih Dari 2 (dua) Gram Emas Murni" sebagaimana diatur dan diancam uqubat Pasal 19 Juncto Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menyatakan Terdakwa I TERDAKWA I, Terdakwa II TERDAKWA II, Terdakwa III TERDAKWA III, Terdakwa IV TERDAKWA IV, Terdakwa V TERDAKWA V, dan Terdakwa VI TERDAKWA VI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan *Jarimah Maisir* (judi) berupa judi dadu dengan nilai taruhan dan atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni" sebagaimana yang didakwakan

Hal 3 dari 28 hal. Salinan Putusan No 5/JN/2020/MS.Skm.



tunggal Pasal 19 Qanun Aceh Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TERDAKWA I, Terdakwa II TERDAKWA II, Terdakwa III TERDAKWA III, Terdakwa IV TERDAKWA IV, Terdakwa V TERDAKWA V, dan Terdakwa VI TERDAKWA VI, dengan pidana Uqubat Ta'zir Cambuk sebanyak 16 (enam belas) kali.

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set alat dadu

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.8.035.000 (delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar, uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas lembar), uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.

Dirampas untuk negara dengan cara disetorkan ke Kas Baitul Mal Nagan Raya.

- 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat.

Dikembalikan kepada Terdakwa IV TERDAKWA IV

- 6 (enam) buah handphone, berupa:

- 1 (satu) unit Oppo warna Kuning

Dikembalikan kepada Terdakwa V TERDAKWA V

- 1 (satu) unit samsung warna putih

Dikembalikan kepada Terdakwa I TERDAKWA I

- 1 (satu) unit Nokia warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa II TERDAKWA II

- 1 (satu) unit Nokia warna hitam

Hal 4 dari 28 hal. Salinan Putusan No 5/JN/2020/MS.Skm.



Dikembalikan kepada Terdakwa VI TERDAKWA VI

- 1 (satu) unit Nokia warna biru

Dikembalikan kepada Terdakwa IV TERDAKWA IV

- 1 (satu) unit Nokia warna putih

Dikembalikan kepada Terdakwa III TERDAKWA III

- 4 (empat) unit sepeda motor, berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa II TERDAKWA II

- 1 (satu) unit Sepeda motor Supra X 125 warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa III TERDAKWA III

- 1 (satu) unit Sepeda motor Beat warna putih

Dikembalikan kepada Terdakwa I TERDAKWA I

- 1 (satu) unit Sepeda motor Beat Street warna abu-abu

Dikembalikan kepada Terdakwa V TERDAKWA V

5. Membebani Terdakwa I TERDAKWA I, Terdakwa II TERDAKWA II, Terdakwa III TERDAKWA III, Terdakwa IV TERDAKWA IV, Terdakwa V TERDAKWA V, dan Terdakwa VI TERDAKWA VI, membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000 .- (tiga ribu rupiah).

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan yang pada pokoknya menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-05/NARA/02/2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dengan Register Nomor 5/JN/2020/MS.Skm., yang dibacakan di persidangan tanggal 13 Agustus 2020 sebagai berikut:

Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira Pukul 23.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di kebun kelapa sawit PT. XXX di Desa GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya

Hal 5 dari 28 hal. Salinan Putusan No 5/JN/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni**, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Petugas Sat Reskrim Polres Nagan Raya mendapatkan informasi dari masyarakat, di Desa GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya sedang berlangsung permainan judi. Saksi SAKSI PETUGAS I dan Saksi SAKSI PETUGAS II, beserta petugas yang lain pun menuju tempat tersebut, kemudian sesampainya di lokasi sekira pukul 23.20 WIB langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI, yang pada saat itu sedang berlangsung permainan judi dadu, serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) set peralatan dadu, uang tunai sejumlah Rp.8.035.000,- (delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar, uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas lembar), uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar, uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar, 1 (satu) buah dompet merek Levis warna coklat, 6 (enam) buah handphone, dan 4 (empat) unit sepeda motor. Selanjutnya Saksi Petugas bersama Sat Reskrim Polres Nagan Raya membawa para Terdakwa ke Polres Nagan Raya guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan Judi (*maisir*) dadu adalah Terdakwa I menjadi bandar duduk di depan para Terdakwa lainnya, dengan mengocok 3 (tiga) buah dadu dengan menggunakan gelas. Kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V, dan Terdakwa VI memasang uang taruhan di papan yang berisikan angka-angka, setelah itu Terdakwa I selaku bandar membuka alat kocok dadu dan

Hal 6 dari 28 hal. Salinan Putusan No 5/JN/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa melihat angka yang keluar. Jika angka dadu yang keluar tersebut sesuai dengan angka taruhan yang dipasang pada papan yang berisikan angka-angka, Terdakwa I selaku bandar harus membayar sesuai dengan jumlah uang yang dipasang. Namun jika tidak sesuai, maka taruhan yang dipasang tersebut diambil oleh Terdakwa I selaku bandar. Di dalam permainan judi ini, jika angka yang dipasang keluar sekali, maka pembayarannya sekali, jika angka yang dipasang keluar 2 (dua) kali, maka pembayarannya 2 (dua) kali.

Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa bermain judi (*maisir*) dadu tersebut, untuk bersenang-senang dan mencari keberuntungan atau berharap untuk menang.

Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.8.035.000,- (delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah) yang merupakan nilai taruhan dan/atau keuntungan yang diperoleh oleh para Terdakwa pada saat melakukan *jarimah maisir* (perjudian) jenis dadu tersebut jika dikonversi dengan harga emas pada hari itu sesuai dengan Berita Acara Penetapan Harga/Gram Emas No. 45/LL-BB.60050/2020, tanggal 07 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Unit Pegadaian Syariah adalah sejumlah 10,24 (sepuluh koma dua empat) gram emas;

Bahwa para Terdakwa beragama Islam dan mengetahui *maisir* hukumnya haram dan para Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi atau *maisir* dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana pada **Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.**

Bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Petugas **SAKSI PETUGAS I**, telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 7 dari 28 hal. Salinan Putusan No 5/JN/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini sebagai saksi petugas.
- Bahwa benar Saksi telah diperiksa oleh penyidik di Polres Nagan Raya.
- Bahwa benar dalam BAP Penyidik tersebut adalah tanda tangan Saksi dan ketika Saksi diminta keterangan dan menandatangani BAP tersebut tidak ada paksaan maupun diintimidasi dari orang lain.
- Bahwa Saksi ingin menerangkan tentang kejadian penangkapan Terdakwa I TERDAKWA I, Terdakwa II TERDAKWA II, Terdakwa III TERDAKWA III, Terdakwa IV TERDAKWA IV, Terdakwa V TERDAKWA V, dan Terdakwa VI TERDAKWA VI, yang sedang melakukan perbuatan *maisir*/judi jenis dadu.
- Bahwa Saksi sebagai anggota Polri menangkap Para Terdakwa karena mendapat laporan dan informasi dari masyarakat sering terjadi perjudian di lokasi tersebut.
- Bahwa yang ikut menangkap Para Terdakwa adalah Saksi dan beberapa petugas kepolisian lainnya.
- Bahwa Saksi masih ingat waktu kejadian penangkapan Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 sekitar pukul 23.20 WIB.
- Bahwa Saksi masih ingat tempat atau lokasi Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut di perkebunan PT. XXX Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at 12 Juni 2020, sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari warga Gampong GAMPONG adanya serangkaian permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut.
- Bahwa ketika itu yang Saksi lakukan segera menuju lokasi yang dimaksud, sampai di lokasi Saksi menyaksikan Para Terdakwa sedang bermain judi, lalu Saksi bersama petugas Satuan Reskrim

Hal 8 dari 28 hal. Salinan Putusan No 5/JN/2020/MS.Skm.



Polres Nagan Raya langsung melakukan upaya penangkapan terhadap Para Terdakwa.

- Bahwa Saksi menyaksikan Para Terdakwa bermain judi dadu dengan duduk membentuk lingkaran.
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa bermain judi menggunakan dadu dengan cara dikocok oleh Terdakwa I sebagai bandar, kemudian Terdakwa lainnya sebagai pemain memasang taruhan.
- Bahwa Saksi dan petugas lainnya menemukan tumpukan uang yang digunakan Para Terdakwa sebagai taruhan perjudian di lokasi penangkapan.
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa memasang taruhan dengan cara membayar sejumlah uang kepada Terdakwa I sebagai bandar, kemudian bandar mengocok dadu lalu keluar angka, jika angka dadu yang keluar adalah angka yang dipasang oleh pemain maka bandar akan membayar sejumlah taruhan yang dipasang, dan jika angka dadu yang dipasang oleh pemain keluar 2 angka, maka bandar akan membayar 2 kali lipat dari jumlah taruhan yang dipasang oleh pemain.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Para Terdakwa bermain judi saat sebelum ditangkap.
- Bahwa Saksi mengetahui ada upaya Para Terdakwa menghilangkan barang bukti pada saat ditangkap dengan cara menyembunyikannya alat permainan dalam kantong celana dan dibuang ke semak-semak.
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya Para Terdakwa saling berkomunikasi melalui *handphone*/telepon genggam untuk bermain *maisir*/judi di lokasi tersebut.
- Bahwa Saksi melakukan pengamanan terhadap barang bukti saat penangkapan Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Nagan Raya.

2. Saksi Petugas **SAKSI PETUGAS II**, telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 9 dari 28 hal. Salinan Putusan No 5/JN/2020/MS.Skm.



- Bahwa saat ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan ini sebagai saksi petugas.
- Bahwa benar Saksi telah diperiksa oleh penyidik di Polres Nagan Raya.
- Bahwa benar dalam BAP Penyidik tersebut adalah tanda tangan Saksi dan ketika Saksi diminta keterangan dan menandatangani BAP tersebut tidak ada paksaan maupun diintimidasi dari orang lain.
- Bahwa Saksi ingin menerangkan tentang kejadian penangkapan Terdakwa I TERDAKWA I, Terdakwa II TERDAKWA II, Terdakwa III TERDAKWA III, Terdakwa IV TERDAKWA IV, Terdakwa V TERDAKWA V, dan Terdakwa VI TERDAKWA VI, yang sedang melakukan perbuatan *maisir*/judi jenis dadu.
- Bahwa Saksi sebagai anggota Polri menangkap Para Terdakwa karena mendapat laporan dan informasi dari masyarakat sering terjadi perjudian di lokasi tersebut.
- Bahwa yang ikut menangkap Para Terdakwa adalah Saksi dan beberapa petugas kepolisian lainnya.
- Bahwa Saksi ingat waktu penangkapan Para Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2020, sekitar pukul 23.20 WIB.
- Bahwa Saksi masih ingat tempat atau lokasi Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut di perkebunan PT. XXX Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jum'at 12 Juni 2020, sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari warga Gampong GAMPONG tentang adanya permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa.
- Bahwa ketika itu yang Saksi lakukan langsung ke lokasi yang dimaksud, sesampainya Saksi melihat Para Terdakwa sedang bermain judi, lalu Saksi bersama petugas Satuan Reskrim Polres Nagan Raya melakukan upaya penangkapan terhadap Para Terdakwa.

Hal 10 dari 28 hal. Salinan Putusan No 5/JN/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung Para Terdakwa bermain judi dadu dengan duduk membentuk lingkaran.
- Bahwa Saksi menyaksikan Para Terdakwa bermain judi menggunakan dadu yang dikocok oleh Terdakwa I sebagai bandar, kemudian Terdakwa lainnya sebagai pemain memasang taruhan.
- Bahwa Saksi dan petugas lainnya menemukan tumpukan uang yang digunakan Para Terdakwa sebagai taruhan di lokasi penangkapan.
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa memasang taruhan dengan cara membayar sejumlah uang kepada Terdakwa I sebagai bandar, kemudian bandar mengocok dadu lalu keluar angka, jika angka dadu yang keluar adalah angka yang dipasang oleh pemain maka bandar akan membayar sejumlah taruhan yang dipasang, dan jika angka dadu yang dipasang oleh pemain keluar 2 angka, maka bandar akan membayar 2 kali lipat dari jumlah taruhan yang dipasang oleh pemain.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut sebelum ditangkap.
- Bahwa Saksi mengetahui ada upaya dari Para Terdakwa untuk menghilangkan barang bukti ketika ditangkap, dengan cara menyembunyikannya alat permainan dalam kantong celana dan sebagian lainnya dibuang ke semak-semak.
- Bahwa Saksi mengetahui sebelumnya memainkan permainan *maisir*/judi dadu tersebut, Para Terdakwa saling berkomunikasi melalui *handphone*/telepon genggam untuk bermain di lokasi tersebut.
- Bahwa Saksi melakukan pengamanan terhadap barang bukti saat penangkapan Para Terdakwa, lalu Para Terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Nagran Raya.

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut.

Bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ad charge*).

Hal 11 dari 28 hal. Salinan Putusan No 5/JN/2020/MS.Skm.



Bahwa di persidangan Terdakwa I telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I saat ini dalam keadaan sehat jasmani, dan juga rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Terdakwa I telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Polres Nagan Raya.
- Bahwa benar dalam BAP Penyidik tersebut adalah tanda tangan Terdakwa dan ketika diperiksa atau dimintai keterangan tidak ada paksaan, dibujuk, maupun intimidasi dari orang lain.
- Bahwa Terdakwa I memahami dan mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini karena didakwa melakukan *jarimah maisir*/perjudian.
- Bahwa Terdakwa I melakukan permainan *maisir*/judi jenis dadu sejak bulan April 2020 mulai pukul 21.00 WIB sampai pukul 23.20 WIB, yang pada akhirnya Terdakwa I dan Para Terdakwa lainnya ditangkap oleh Polisi.
- Bahwa Terdakwa I mengakui biasa bermain dadu di perkebunan kelapa sawit PT. XXX di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Terdakwa I mengakui yang ikut bermain *maisir*/judi dadu adalah Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa lainnya berkumpul untuk memainkan *maisir*/judi dadu tersebut karena sebelumnya saling berkomunikasi melalui *handphone*, dan Ketika sudah berkumpul lalu Terdakwa I dan Terdakwa lainnya memainkan *maisir*/judi dadu di tempat yang telah disepakati.
- Bahwa Terdakwa I mengakui yang menjadi bandar dalam permainan tersebut adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa lainnya sebagai pemain.
- Bahwa Terdakwa I mengakui bermain judi dadu bersama Terdakwa lainnya dengan cara menggelar tikar dan membawa alat dadu

Hal 12 dari 28 hal. Salinan Putusan No 5/JN/2020/MS.Skm.



untuk dikocok, lalu uang taruhan dipasang oleh para pemain, setelah dadu dikocok lalu keluar angka. Jika angka yang keluar angka yang dipasang oleh pemain, maka bandar akan membayar sejumlah uang kepada pemain tersebut sebagai pemenang.

- Bahwa Terdakwa I mengakui apabila angka yang keluar adalah angka yang dipasang oleh pemain, maka bandar akan melakukan pembayaran sekali, apabila angka yang dipasang keluar 2 kali maka pembayarannya 2 kali.
- Bahwa Terdakwa I mengakui biasa memperoleh keuntungan dalam 1 kali permainan sekitar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), namun kadang-kadang tidak memperoleh keuntungan sama sekali.
- Bahwa Terdakwa I mengakui ketika itu membawa uang untuk bermain *maisir*/judi dadu tersebut lebih dari Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa I mengakui mengenal barang-barang berupa peralatan alat dadu adalah miliknya, uang tunai, dan *handphone*, milik Terdakwa I bersama Para Terdakwa lainnya.
- Bahwa Terdakwa I mengakui perbuatan *maisir*/perjudian yang dilakukan dilarang oleh agama dan negara serta melanggar Qanun Aceh.
- Bahwa Terdakwa I mengakui menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan perjudian lagi.

Bahwa di persidangan Para Terdakwa yaitu Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, dan Terdakwa VI, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani, dan juga rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar Para Terdakwa telah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Polres Nagan Raya.

Hal 13 dari 28 hal. Salinan Putusan No 5/JN/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam BAP Penyidik tersebut adalah tanda tangan Para Terdakwa dan ketika diperiksa atau dimintai keterangan tidak ada paksaan, dibujuk, maupun intimidasi dari orang lain.
- Bahwa Para Terdakwa memahami dan mengerti dimintai keterangan dalam persidangan ini karena didakwa melakukan *jarimah maisir*/perjudian.
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa V, dan Terdakwa VI mengakui telah melakukan *maisir*/judi jenis dadu sejak bulan April 2020 sedangkan Terdakwa III dan Terdakwa IV, sejak bulan Mei 2020. Dimulai pukul 21.00 WIB sampai pukul 23.20 WIB, yang pada akhirnya Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Para Terdakwa mengakui biasa bermain *maisir*/judi dadu di perkebunan kelapa sawit PT. XXX di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui ada permainan judi dadu apabila cahaya lilin menyala di tengah jalan area perkebunan sawit PT. XXX.
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyalakan lilin tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa mengakui ikut memainkan permainan *maisir*/judi dadu tersebut.
- Bahwa Para Terdakwa mengakui datang dan berkumpul di perkebunan PT. XXX, lalu cara bermain *maisir*/judi dadu menggunakan alat dadu yang dipersiapkan oleh Terdakwa I sebagai bandar, kemudian uang taruhan dipasang oleh para pemain, setelah dadu dikocok oleh bandar lalu keluar angka, jika angka yang keluar adalah angka yang dipasang oleh pemain, maka bandar akan membayar sejumlah uang kepada pemain sebagai pemenang.
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan cara bandar membayar apabila angka yang keluar adalah angka yang dipasang oleh pemain adalah angka yang dipasang, maka bandar akan melakukan

Hal 14 dari 28 hal. Salinan Putusan No 5/JN/2020/MS.Skm.



pembayaran sekali, seandainya angka yang dipasang keluar 2 kali maka bandar akan membayarnya 2 kali.

- Bahwa benar Para Terdakwa yaitu Terdakwa I sampai dengan Terdakwa VI semuanya ditangkap oleh petugas kepolisian dan tidak ada yang lain selain Para Terdakwa.
- Bahwa Para Terdakwa mengakui mengenal barang-barang berupa satu set alat dadu milik Terdakwa I, uang tunai, *handphone*, dan kunci sepeda motor milik Para Terdakwa.
- Bahwa Para Terdakwa mengakui belum memperoleh keuntungan ketika terjadi penangkapan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa V, dan Terdakwa VI mengakui membawa uang untuk bermain *maisir*/judi dadu masing-masing sejumlah Rp.100.000,-, sedangkan Terdakwa IV sejumlah Rp.105.000,-.
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatan *maisir*/perjudian yang dilakukan tersebut dilarang agama dan negara, serta melanggar Qanun Aceh.
- Bahwa Para Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana/*Jarimah* judi (*maisir*) yang dilakukan Para Terdakwa, yaitu:

1. 1 (satu) set peralatan dadu.
2. Uang tunai sejumlah Rp.8.035.000,- (delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar.
 - Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar.
 - Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) sebanyak 27 lembar.

Hal 15 dari 28 hal. Salinan Putusan No 5/JN/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar.
- 3. 1 (satu) buah dompet merek Levis warna coklat.
- 4. 6 (enam) buah *handphone*.
- 5. 4 (empat) unit sepeda motor.

Bahwa oleh karena keseluruhan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa, yang mana saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkannya dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang memberatkan yang telah dihadirkan Penuntut Umum di persidangan, serta keterangan dan pengakuan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara di atas, dan ditambah dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 23.20 WIB di kebun kelapa sawit PT. XXX di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.
2. Bahwa saat ditangkap oleh petugas Para Terdakwa sedang memainkan permainan *maisir*/judi jenis dadu.
3. Bahwa cara Para Terdakwa melakukan permainan judi (*maisir*) dadu adalah Terdakwa I menjadi bandar duduk di depan Para Terdakwa lainnya, dengan mengocok 3 (tiga) buah dadu dengan menggunakan gelas. Kemudian Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V memasang uang taruhan di papan yang berisikan angka-angka, setelah itu Terdakwa I selaku bandar membuka alat kocok dadu dan Para Terdakwa melihat angka yang keluar. Jika angka dadu yang keluar tersebut sesuai dengan angka taruhan yang dipasang pada papan yang berisikan angka-angka, Terdakwa I selaku bandar harus membayar sesuai dengan jumlah uang yang dipasang. Namun jika tidak sesuai, maka taruhan yang dipasang

Hal 16 dari 28 hal. Salinan Putusan No 5/JN/2020/MS.Skm.



tersebut diambil oleh Terdakwa I selaku bandar. Di dalam permainan judi ini, jika angka yang dipasang keluar sekali, maka pembayarannya sekali, jika angka yang dipasang keluar 2 (dua) kali, maka pembayarannya 2 (dua) kali.

4. Bahwa ketika Para Terdakwa ditangkap, petugas mengamankan barang bukti berupa

- a. 1 (satu) set peralatan dadu.
- b. Uang tunai sejumlah Rp.8.035.000,- (delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar.
 - Uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar.
 - Uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar.
 - Uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar.
 - Uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
- c. 1 (satu) buah dompet merek Levis warna coklat.
- d. 6 (enam) buah handphone.
- e. 4 (empat) unit sepeda motor.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selengkapnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal *maisir* sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Hal 17 dari 28 hal. Salinan Putusan No 5/JN/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Dengan Sengaja.
3. Unsur Melakukan *Jarimah Maisir*.
4. Unsur Dengan Nilai Taruhan dan/atau Keuntungan Lebih Dari 2 (dua) Gram Emas Murni.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dimaksud di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini sebagaimana Pasal 1 angka 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah orang perseorangan yang menunjuk kepada subjek hukum, yakni orang-orang Islam yang berada di Provinsi Aceh. Dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan/pengakuan Para Terdakwa sendiri telah terungkap bahwa Para Terdakwa sendiri adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan tidak dipengaruhi oleh suatu apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf b Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, maka kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Hal ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Para Terdakwa selama berlangsungnya proses pemeriksaan perkara di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka subyek hukum dalam hal ini adalah Terdakwa I TERDAKWA I, Terdakwa II TERDAKWA II, Terdakwa III TERDAKWA III, Terdakwa IV TERDAKWA IV, Terdakwa V TERDAKWA V, dan Terdakwa VI TERDAKWA VI, yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa

Hal 18 dari 28 hal. Salinan Putusan No 5/JN/2020/MS.Skm.



telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga terhindar dari salah orang *atau error in persona*. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja

Dengan sengaja diartikan adalah sebagai kehendak dan paham serta mengerti dan mengetahui apa yang dilakukannya. Ada dua teori tentang pengertian "*dengan sengaja*", yaitu teori "*kehendak*" dan teori "*pengetahuan*". Berpijak kepada kedua teori tersebut maka pengertian "*dengan sengaja*" adalah sikap batin dari pelaku *Jarimah* yang diwujudkan dalam perbuatan nyata, yang akibatnya diketahui dan dimengerti oleh pelaku *Jarimah* sendiri. Oleh karena itu unsur dengan sengaja ini menyangkut dengan sikap batin pelaku *Jarimah*, sehingga dapat dilihat dari wujud perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*dengan sengaja*" (*Al-'Amdu*) dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" dan "mengetahui", dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan unsur "sengaja" dalam hukum jinayat dibagi dalam 3 (tiga) macam yaitu:

a. Sengaja sebagai tujuan (*al-'amdu*)

Bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku.

b. Sengaja berkesadaran kepastian (*syibhu al 'amdi*)

Apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya, akan tetapi ia mengetahui benar

Hal 19 dari 28 hal. Salinan Putusan No 5/JN/2020/MS.Skm.



(secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi.

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan (*al- khata'*)

Dalam melakukan perbuatannya pelaku tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Pertanggungjawaban pelaku atas akibat-akibat yang tidak dinantikan bukan karena akibat-akibat kesengajaan yang dicarinya, bukan pula karena kelalaiannya sehingga timbul akibat-akibat tersebut sebab ia dengan sengaja melakukan perbuatannya. Hal demikian adalah unsur semi sengaja, dan unsur ini merupakan bentuk tengah-tengah antara sengaja dan kelalaian.

Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa mengacu dari teori tersebut, maka pengertian sengaja dalam perkara ini mengacu pada *al-'amdu* yaitu kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, dan keterangan serta pengakuan Para Terdakwa, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, sudah dapat menjadi petunjuk yang menerangkan bahwa Para Terdakwa dengan sengaja melakukan *maisir*/perjudian. Para Terdakwa sebelumnya telah saling berkomunikasi dengan maksud bersama-sama melakukan *maisir*/judi dadu pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB di kebun kelapa sawit PT. XXX di Gampong GAMPONG Kecamatan KECAMATAN Kabupaten Nagan Raya.

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengetahui dan sadar perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang salah, baik dari segi agama,

Hal 20 dari 28 hal. Salinan Putusan No 5/JN/2020/MS.Skm.



hukum, dan adat istiadat yang berlaku di Provinsi Aceh yang telah menerapkan syari'at Islam.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka unsur "dengan sengaja" dalam perkara ini telah terpenuhi.

Ad.3. **Unsur Melakukan Jarimah Maisir**

Pasal 1 ayat (22) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat menjelaskan bahwa, yang dimaksud dengan "maisir" adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi, keterangan dan pengakuan Para Terdakwa yang antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya saling bersesuaian, sehingga dapat menjadi petunjuk. Sebagaimana yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah melakukan perbuatan *maisir*/judi jenis dadu. Cara Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu:

- Pada hari Jum'at tanggal 12 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB sampai pukul 23.20 WIB. Permainan *maisir*/judi dadu tersebut dilakukan bersama-sama oleh Para Terdakwa. Dengan cara Para Terdakwa menggelar alat dadu untuk dikocok oleh bandar, lalu uang taruhan dipasang oleh para pemain, setelah dadu dikocok lalu keluar angka. Jika angka yang keluar angka yang dipasang oleh pemain, maka bandar akan membayar sejumlah uang kepada pemain tersebut sebagai pemenang.
- Apabila angka yang keluar adalah angka yang dipasang oleh pemain, maka bandar akan melakukan pembayaran sekali, apabila angka yang dipasang keluar 2 kali maka pembayarannya 2 kali.

Hal 21 dari 28 hal. Salinan Putusan No 5/JN/2020/MS.Skm.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa bermain *maisir* (perjudian) jenis kartu tersebut untuk bersenang-senang dan mencari keberuntungan/berharap untuk menang.

Menimbang bahwa dari hasil penangkapan diperoleh barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set peralatan dadu.
2. Uang tunai sejumlah Rp.8.035.000,- (delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar.
 - Uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) lembar.
3. 1 (satu) buah dompet merek Levis warna coklat.
4. 6 (enam) buah *handphone*.
5. 4 (empat) unit sepeda motor.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, maka unsur “Melakukan *Jarimah Maisir*” dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. **Unsur “Dengan Nilai Taruhan dan/atau Keuntungan lebih dari 2 (dua) Gram Emas Murni”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, pengakuan dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum berupa alat bukti surat dalam perkara ini adalah Berita Acara Penetapan Harga/Gram Emas No. 45/LL-BB.60050/2020, tanggal 07 Juli

Hal 22 dari 28 hal. Salinan Putusan No 5/JN/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang dikeluarkan oleh Unit Pegadaian Syariah, adalah sejumlah 10,24 (sepuluh koma dua empat) gram emas.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan Nilai Taruhan dan/atau Keuntungan lebih dari 2 (dua) Gram Emas Murni” dalam perkara ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah serta meyakinkan menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa perbuatan *maisir*/judi yang dilakukan Para Terdakwa jelas-jelas bertentangan dengan dalil Al Qur'an Surat Al Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا هَٰؤُلَاءِ سِرٌّ وَءَانصَابٌ
وَأُرْطُءٌ لِّمَن جَسَّ عَمَلِينَ لِّلشَّيْطٰنِ فَبِئْسَ ءَنبِءٌ لَّعَلَّكُمْ
فٰلِحُونَ ٩٠

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Al Maidah:90)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur perbuatan *maisir* yang dilakukan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada Para Terdakwa hal-hal atau faktor-faktor yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf bagi Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa adalah orang telah *mukallaf* dan mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, serta tidak termasuk pengecualian dari undang-undang dan hukum Islam, maka Para Terdakwa harus diberikan ‘*uqubat* setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga unsur sebagaimana dimaksud di atas telah terpenuhi dan telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa jelas-jelas telah melanggar ketentuan dan harus dihukum

Hal 23 dari 28 hal. Salinan Putusan No 5/JN/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan *maisir/judi*;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang dapat memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

- Hal-hal yang memberatkan.
 - Para Terdakwa beragama Islam dan perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung penegakan syari'at Islam di Aceh pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Nagan Raya.
 - Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Hal-hal yang meringankan.
 - Para Terdakwa bersikap sopan serta jujur dan berterus terang selama dalam proses persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya proses persidangan.
 - Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi.
 - Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan *'uqubat* berupa cambuk sejumlah 16 (enam belas) kali;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya (*pleedo*) dan menerima tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya, namun hal itu tidak menggugurkan hukuman/*'uqubat* akibat *jarimah* yang dilakukan Para Terdakwa. Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan hukuman/*'uqubat ta'zir* berupa cambuk sejumlah 16 (enam belas) kali. Dalam hal jenis *'uqubat*, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, akan tetapi tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jumlahnya. Majelis Hakim menilai Para Terdakwa patut dijatuhi hukuman *'uqubat ta'zir* berupa cambuk sejumlah 25 (dua puluh lima) kali dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa;

Hal 24 dari 28 hal. Salinan Putusan No 5/JN/2020/MS.Skm.



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi 'uqubat' maka sesuai dengan ketentuan Pasal 214 (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan peraturan lain yang berkaitan, serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I TERDAKWA I, Terdakwa II TERDAKWA II, Terdakwa III TERDAKWA III, Terdakwa IV TERDAKWA IV, Terdakwa V TERDAKWA V, dan Terdakwa VI TERDAKWA VI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*Turut Serta Melakukan Jarimah Maisir Dengan Nilai Taruhan dan/atau Keuntungan Lebih Dari 2 (dua) Gram Emas Murni*" sebagaimana diatur dan diancam 'uqubat' Pasal 19 Juncto Pasal 6 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menghukum Terdakwa I TERDAKWA I, Terdakwa II TERDAKWA II, Terdakwa III TERDAKWA III, Terdakwa IV TERDAKWA IV, Terdakwa V TERDAKWA V, dan Terdakwa VI TERDAKWA VI, dengan 'uqubat' cambuk sebanyak **25 (dua puluh lima)** kali di depan umum.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari jumlah 'uqubat ta'zir' cambuk yang dijatuhkan, dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai dengan pelaksanaan 'uqubat'.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) set alat dadu.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - b. Uang tunai sejumlah Rp.8.035.000 (delapan juta tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hal 25 dari 28 hal. Salinan Putusan No 5/JN/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 66 (enam puluh enam) lembar.
- Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 19 (sembilan belas) lembar.
- Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
- Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar.
- Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 31 (tiga puluh satu) lembar.

Dirampas untuk Negara, dengan cara disetorkan ke *Baitul Maal wa Tamwil* Kabupaten Nagan Raya.

c. 1 (satu) buah dompet merk Levis warna coklat

Dikembalikan kepada Terdakwa IV TERDAKWA IV

d. 6 (enam) buah *handphone*, sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* Oppo warna kuning

Dikembalikan kepada Terdakwa V TERDAKWA V

- 1 (satu) unit samsung warna putih

Dikembalikan kepada Terdakwa I TERDAKWA I

- 1 (satu) unit Nokia warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa II TERDAKWA II

- 1 (satu) unit Nokia warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa VI TERDAKWA VI

- 1 (satu) unit Nokia warna biru

Dikembalikan kepada Terdakwa IV TERDAKWA IV

- 1 (satu) unit Nokia warna putih

Dikembalikan kepada Terdakwa III TERDAKWA III

e. 4 (empat) unit sepeda motor, sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Vixion warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa II TERDAKWA II

- 1 (satu) unit Sepeda motor Supra X 125 warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa III TERDAKWA III

Hal 26 dari 28 hal. Salinan Putusan No 5/JN/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Beat warna putih
Dikembalikan kepada Terdakwa I TERDAKWA I
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Beat Street warna abu-abu
Dikembalikan kepada Terdakwa V TERDAKWA V
5. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1442 Hijriyah oleh kami Iwin Indra, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Marfiyunaldi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Irwansyah, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Abdul Hadi, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya, dan Para Terdakwa.

Ketua Majelis,

ttd

Iwin Indra, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Afif Waldy, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Marfiyunaldi, S.Sy.

Panitera,

ttd

Drs. Irwansyah

Hal 27 dari 28 hal. Salinan Putusan No 5/JN/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan ini sesuai aslinya,
Suka Makmue, September 2020
Panitera,

Drs. Irwansyah

Hal 28 dari 28 hal. Salinan Putusan No 5/JN/2020/MS.Skm.